

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syari'ah

Vydika Harya Addianata

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau Pekanbaru

Email: dikaashter17@gmail.com

Nurnasrina

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau Pekanbaru

*Email: nurnasrina@uin-suska.ac.id

Syahfawi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau Pekanbaru

Email: syahpawi@uin-suska.ac.id

ARTICLE INFO :

ABSTRACT

Keywords :

*Non-performing Financing;
Restructuring; Rescheduling;
Reconditioning, Restructuring*

Article History :

Received :2023-12-29

Revised : 2024-02-19

Accepted :2024-02-28

Online :2024-03-04

The pattern in resolving problematic financing at Islamic banks occurs by: 1. Restructuring. Financing restructuring is one of the efforts made by the Bank in its financing disbursement business activities so that the Customer can fulfill its obligations to the Bank. Restructuring that can be done is Rescheduling, Reconditioning, Restructuring, Rescheduling 2. Settlement through guarantee Settlement through guarantee can be done by non-litigation and litigation means. 3.Collection Agent, carried out using the services of third parties such as agents / law offices or lawyers and 4. Write off: an administrative action to delete the Customer's book that has a bad collectibility from the balance sheet amounting to the Customer's total arrears without removing the Customer's billing rights. The research method used is literature research, and also the author uses qualitative research methodology. The source of data used is taken through literature related to the object of research, and then will be analyzed descriptively with deductive analysis methods with general data that has been collected and conclusions drawn.

PENDHAULUAN

Fungsi utama bank Syariah, yaitu dapat menghimpun dana masyarakat dan juga bisa menyalurkan dalam bentuk pembiayaan. (trisadini dan Abdul shomad, 2006) seperti yang sudah diketahui bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh bank syari'ah harus tertuju pada usaha-usaha yang halal, dan pada kriteria-kriteria usaha yang syari'ah, hal ini sudah menjadi hal wajib dalam melakukan pembiayaan di bank syariah. Tidak diperkenankan masyarakat yang dititipkan dana menyalurkan kembali pada usaha yang tidak halal, misalnya perusahaan minuman keras, pedagang makanan yang tidak halal dan lain sebagainya. Hal ini adalah rambu-rambu yang harus di lakukan oleh bank syari'ah dalam pembiayaan-pembiayaan usaha. Rambu-rambu ini juga diatur baik dalam undang undang perbankan maupun surat keputusan Bank Indonesia.

Adapun bentuk penilaian tingkat kesehatan pada suatu bank syari'ah dapat diketahui melalui perkembangan aktiva produktif bermasalah yang di dibandingkan dengan aktiva produktif yang berada pada bank tersebut (Sitti Saleha, 2018). Perbandingan ini pada umumnya dilakukan dalam bentuk rasio pembiayaan aktiva bermasalah atau di namakan dengan pembiayaan bermaslah (*non performing financings-NPFs*), adapun pada



bank konvensional dinamakan *non-performing loan (NPL)*. Pembiayaan bermasalah ini juga menjadi indikator penilaian pada bank syariah untuk mengelola penyaluran pembiayaan.

Data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan bahwa pembiayaan bermasalah atau *non performing financing (NPF)* pada bank syariah terlihat kian membaik. Hal ini tertulis pada Statistik perbankan Syariah (SPS) mencatatkan NPF bank umum Syariah (BUS) per Mei 2023 membaik ke level 2,36% dari periode sama pada tahun sebelumnya yang berada di level 2,67%, selanjutnya PT Bank Syariah Indonesia (BRIS) akan mencatatkan NPF Gross di periode Juni 2023 di level 2,31% lebih rendah dari periode Juni 2022 yang berada pada level 2,78% (Otoritas jasa keuangan, 2022, 23).

Penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan salah satu tantangan kritis yang dihadapi oleh bank syariah dalam operasionalnya. Pertumbuhan yang pesat dalam industri perbankan syariah, yang diiringi dengan peningkatan volume pembiayaan, membawa implikasi terhadap risiko kredit yang lebih besar. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang pengenaan bunga dan mengutamakan keadilan serta kesetaraan dalam transaksi. Hal ini menjadikan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah lebih kompleks karena harus memenuhi ketentuan syariah yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Pembiayaan bermasalah tidak hanya berdampak negatif terhadap likuiditas dan profitabilitas bank syariah tetapi juga dapat menimbulkan masalah kepatuhan dan reputasi. Bank harus memastikan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dilaksanakan dengan cara yang transparan dan sesuai dengan hukum syariah untuk mempertahankan kepercayaan para nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, regulasi dan kebijakan dari otoritas keuangan dan pemerintah memegang peranan penting dalam menetapkan kerangka kerja untuk penyelesaian masalah ini, menuntut adanya kebijakan yang memfasilitasi proses penyelesaian yang efisien sambil tetap berpegang pada prinsip syariah.

Kondisi tersebut menuntut inovasi dan pengembangan praktik terbaik dalam penanganan pembiayaan bermasalah, termasuk pengembangan produk pembiayaan alternatif dan mekanisme restrukturisasi yang sesuai. Melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah tidak hanya akan mendukung stabilitas finansial bank itu sendiri tetapi juga akan berkontribusi pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan keberlanjutan sektor perbankan syariah secara keseluruhan.

Adapun yang bisa kita pahami bahwa, tujuan bank yaitu memberikan pembiayaan untuk memperoleh imbalan atau pendapatan. Bank akan memakai pendapatan tersebut untuk keperluan pemberian imbalan kepada nasabah nasabahnya yang menaruh dana pada bank, dan juga dipakai untuk membayar operasional bank, membentuk cadangan kerugian, dan juga memberikan deviden kepada pemegang saham bank. Adanya masalah ini merupakan tujuan dari pembiayaan berupa kemanfaatan bagi bank dan nasabah sebagai penyimpan dana dan juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomu nasional akan mengalami disfungsi.

Maka dari itu, kaitan dengan tujuan dan kemanfaatan dari adanya pembiayaan tersebut, akan menjadi pembiayaan bermasalah yang akan menjadi persoalan ketika penanganan dan penyelesaiannya tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

LITERATURE REVIEW

A. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Menurut Pakar yang bernama Drs. Ismail, Pembiayaan Bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah (Ismail, 2010). Adapun pembiayaan bermasalah adalah sebuah pembiayaan yang kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta bisa melunasi pembiayaan. Adapun setiap statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh direktorat perbankan syariah Bank Indonesia tertulis didalamnya istilah *Non Performing financings (NPFs)* yang diartikan "*Pembiayaan Nonlancar atau disebut kurang lancar sampai dengan macet*" (Faturahman Djamil, 2012). Permasalahan ini memberikan dampak yang negative bagi kedua belah pihak (debitur dan Kreditor). Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang gagal atau pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dijanjikan, misalnya persyaratan pembayaran bagi hasil, yang mana pengembalian pokok pinjamannya tidak sesuai dengan perjanjian, definisi pembiayaan ini berada dalam kualitas pembiayaan yang diragukan dalam macet atau Non Performing finance.



Adapun Prosedur pembiayaan yang ada di Bank Syariah, yang diberikan pemberian pembiayaan kepada nasabah, perlu adanya prosedur dan perjanjian antara pihak bank (Shahibul mal) dengan pihak nasabah. Dalam perjanjian pembiayaan pada Bank Syari'ah meliputi 4 hal, yaitu (1) Bank sebagai Pemberi pembiayaan, (2) nasabah sebagai pihak penerima pembiayaan, (3) Objek yang ditunjuk untuk dibiayai, (4) Jaminan yang diberikan oleh nasabah terhadap Bank. Dengan adanya empat hal tersebut, maka Bank Syari'ah selanjutnya harus membuat rencana pembiayaan, pembuatan rencana pembiayaan itu adalah pengaruh dari pendekatan yang akan ditempuh oleh Bank Syari'ah yang bersangkutan.

Secara umum Prosedur pemberian Pembiayaan sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas. Berkas-berkas yang dibutuhkan berisi:
 - a. Pengajuan proposal berisi: latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan, besarnya pembiayaan dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan pembiayaan serta jaminan pembiayaan.
 - b. Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi: akte notaris, TDP (tanda daftar perusahaan), NPWP (nomor pokok wajib pajak), neraca dan laporan rugi laba tiga tahun terakhir, bukti diri dari pimpinan perusahaan, serta fotocopy sertifikat jaminan.
 - c. Penilaian dari neraca dan laporan rugi laba dengan menggunakan rasio-rasio.
2. Penyelidikan berkas jaminan Tujuan adalah mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan.
3. Wawancara awal Menyiapkan penyelidikan yang dilakukan pihak perbankan untuk meyakinkan berkas-berkas yang dikirim sudah lengkap dan sesuai dengan yang diajukan pihak perbankan.
4. On the spot Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara.
5. Keputusan pembiayaan Keputusan pembiayaan adalah menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak.
6. Penandatanganan akad pembiayaan/perjanjian lainnya Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan pembiayaan, maka sebelum pembiayaan itu dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dan surat perjanjian, penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.
7. Realisasi pembiayaan Realisasi pembiayaan ini diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank bersangkutan.
8. Penyaluran dana Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan pembiayaan.

B. Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut sifatnya, pembiayaan dibagi menjadi 2:

- a. Pembiayaan Produktif Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan Konsumtif Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang umumnya perorangan.

Menurut jangka waktu, pembiayaan dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. Jangka pendek: berkisar dibawah 1 tahun sampai 1 tahun.
- b. Jangka menengah: rentang waktu 1 tahun sampai 3 tahun.
- c. Jangka panjang : rentang waktu yang di pakai lebih dari 3 tahun.

Menurut bentuk akad yang dipakai, terbagi menjadi 3:

- a. Jual beli: pembiayaan pada jual beli terbagi menjadi 3: a) Mudarabah yaitu menjual suatu barang dengan harga pokok yang ditambah keuntungan yang disetujui bersama. b) Salam yaitu transaksi jual beli yang dilakukan dengan barang yang ditangguhkan setelah pembayaran yang dilakukan di awal. c) Istishna' yaitu jual beli yang hampir sama dengan salam, hanya saja pembayarannya boleh diawal, ditengah, atau diakhir, baik sekaligus maupun secara bertahap.
- b. Sewa-menyewa: pembiayaan pada sewa-menyewa terbagi menjadi 2: a) Ijarah: pemindahan hak guna (manfaat) pada suatu barang atau jasa dengan waktu yang ditentukan melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. b) IMBT yaitu akad ijarah yang diiringi pemindahan hak milik pada akhir masa sewa.
- c. Bagi hasil: pembiayaan pada bagi hasil terbagi menjadi 2: Musyarakah: Kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dananya sesuai dengan



kesepakatan yang keuntungan dan resikonya ditanggung secara bersama. b) Mudharabah yaitu akad kerjasama dalam usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (Shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modalnya, sedang pada pihak lainnya menjadi pengelola usaha.

C. Kolektibilitas Pembiayaan Bermasalah

Tercatat dalam pasal 12 ayat (3) dalam peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 yang menerangkan bahwa penilaian kualitas aktiva bank, kualitas pembiayaan dibagi menjadi 5 kolektibilitas, Yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Adapun kualitas masing-masing pembiayaan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Lancar (Pass)

Pembiayaan dapat dikatakan lancar, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) apabila pembayaran angsuran pembiayaan dan margin dilakukan tepat waktu.
- b) Apabila tidak terjadi tunggakan.
- c) Apabila sesuai dengan persyaratan akad.
- d) Apabila selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat.
- e) Apabila dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2. Dalam Perhatian Khusus

Pembiayaan dapat digolongkan kedalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin pembiayaan sampai dengan 90 hari.
- b) Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat.
- c) Apabila dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

3. Kurang Lancar

Pembiayaan yang digolongkan kurang lancar apabila dalam kriteria berikut:

- a) Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari.
- b) Apabila penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan.
- c) Apabila dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- d) Apabila terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.
- e) Apabila berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4. Diragukan

Pembiayaan yang tergolong dalam pembiayaan diragukan apabila dalam kriteria berikut:

- a) Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 180 hari sampai sengan 270 hari.
- b) Apabila nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak bisa dipercaya.
- c) Apabila dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran.

5. Macet

Pembiayaan yang digolongkan dengan macet, apabila dalam kriteria sebagai berikut:

- a) Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari. (Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, 2010: 748)

Berikut adalah pengelompokan kolektibilitas pembiayaan bermasalah untuk menilai kualitas pembiayaan : (Nurnasrina, P Adiyes Putra, 2019: 169)

Lama Tunggakan/Hari	Kolektibilitas	Keterangan
0	1	Lancar
1-90 hari	2	Dalam perhatian khusus
91-120 hari	3	Kurang Lancar
121-180 hari	4	Diragukan
>180 hari	5	Macet



Bisa dilihat dari kolektibilitasnya, bahwa NPF merupakan pembiayaan-pembiayaan yang telah dimulai jika tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada Bank sesuai dengan kesepakatan yang disetujui semula dengan kolektibilitas (kol) Kurang Lancar (KL, Kol 3), Diragukan (D, kol 4), dan Macet (M, Kol 5).

METODE

Dalam penelitian ini peneliti memakai sifat kajian kepustakaan (*library research*). Dengan cara mengumpulkan beberapa referensi, literature, dan mendiskripsikan serta menganalisa untuk diambil kesimpulan terhadap objek yang diteliti. Dari penjelasan diatas maka penelitian ini termasuk pada penelitian deskriptif kualitatif. Adapun pengertian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu. Diambil dengan analisa kualitatif, kualitatif mempunyai arti apabila data yang telah dikumpulkan peneliti memiliki jumlah yang sedikit, dan mempunyai sifat monografis atau berwujud kasus-kasus, maka analisa ini disebut dengan analisis kualitatif (Hidayat Syah, 2010,159)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Adanya kegagalan dalam pengembalian sebagian kredit yang diberikan akan menjadi kredit yang bermasalah dan hal ini akan mempengaruhi pendapatan pada bank (Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti, 2011). Dalam hal yang membicarakan pembiayaan yang bermasalah ada beberapa factor yang menyebabkan masalah dalam pembiayaan ini, yang bisa disebabkan masalah internal atau eksternal. Factor internal dimaksudkan bahwa adanya factor masalah yang ada dalam perusahaan itu sendiri, dan adanya factor utama dalam masalah ini adalah factor managerial. Yang ditimbulkan dari factor ini akan muncul kesulitan-kesulitan keuangan dalam perusahaan yang disebabkan perusahaan itu sendiri. Adanya langkah serius yang perlu diambil untuk menghadapi pembiayaan bermasalah yang mana perlu diteliti dahulu sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Akan tetapi jika pembiayaan bermasalah disebabkan oleh factor eksternal bank tidak perlu melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu dianalisa bank adalah factor internal yaitu factor yang terjadi akibat manajerial. (Faturrahman Djamil, 2014)

Terdapat beberapa factor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah (Trisandi Prasastinah, A. Shomad, 2008), yang satu sama lainnya saling mempengaruhi, diantaranya:

1. Faktor intern (berasal dari pihak bank). Faktor ini terdiri dari; kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah, kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah, kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan sidestreaming) adapun dana yang dipakai oleh nasabah tidak sesuai dengan peruntukan pembiayaan yang telah disepakati dalam perjanjian, dalam perhitungan modalnya seharusnya tidak didasarkan kepada bisnis yang dimiliki nasabah, proyeksi penjualan yang digunakan terlalu optimis, proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis yang kurang bagus dan juga masih kurang memperhitungkan aspek-aspek pada kompetitor, yang mana aspek jaminan tidak menjadi aspek marketable, dan lemahnya pada supervise dan monitoring, yang menyebabkan erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat di Bank hal ini mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasari pada bentuk praktek perbankan sehat.
 2. Factor ekstern. Factor ini mencakup karakter pada nasabah yang tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya), kasus seperti melakukan sidestreaming pengguna dana, kemampuan dalam inovasi usaha tidak memadai yang menyebabkan kalah dalam persaingan usaha, usaha yang masih relative baru, bidang usahanya nasabah sudah jenuh, tidak mampu mengatasi masalah/kurang menguasai bisnis, meninggalkannya *keyperson*, perselisihan sesama direksi usaha, terjadi bencana alam, adanya kebijakan pemerintah yang meliputi peraturan suatu produk atau pun sector dibidang ekonomi ataupun industry dapat berdampak positif maupun negative bagi perusahaan yang berkaitan dengan industry tersebut.
- Adapun penjelasan lainnya, yang di tulis di buku lain bahwa NPF di sebabkan oleh adanya beberapa resiko kredit yang antara lain:

- a. Resiko Usaha
- b. Resiko Geografis



- c. Resiko keramaian/keamanan/tawuran/perkelahian
- d. Risiko politik/kebijakan pemerintah
- e. Resiko ketidakpastian (Uncertainty)
- f. Resiko Inflasi
- g. Resiko persaingan

B. Teori 3 R (Resceduling, Reconditioning, dan Restrukturing)

Pada pembiayaan yang bermasalah, Bank Syariah harus melakukan upaya-upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Upaya ini disebut juga dengan Restrukturisasi yang secara bahasa berarti penataan kembali (supaya struktur/tatanannya baik) (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, 2008: 1170). Adapun upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya (Yusak laksamana, 2009:256). Jika upaya ini dilakukan oleh Bank maka tujuan restrukturisasi pembiayaan yaitu untuk membantu nasabah yang berkarakter baik, namun sedang mengalami kesulitan keuangan pada saat itu dan untuk menjaga pembiayaan pada Bank Syari'ah agar tetap dapat membayar kembali secara penuh (Nurnasrina, P Adiyes Putra, 2019: 171)

Adapun upaya Bank untuk restrukturisasi kepada nasabah pembiayaan melalui berbagai upaya yang dilakukan:

- a. Penjadwalan Kembali (rescheduling)
Rescheduling adalah perubahan tanggal pembayaran kewajiban nasabah dan atau jangka waktu (*tenor*) pembayaran. Adapun definisi lain yang menyebutkan bahwa Rescheduling adalah suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran. Dari pengertian sebelumnya dapat dikatakan bahwa debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran kredit, dapat di contohkan apabila memberikan perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun agar debitur mempunyai waktu lebih untuk mengembalikan pembiayaan (kasmir, 2002: 130). Adapun Fatwa DSN MUI No.48 tahun 2005 yang menjelaskan tentang penjadwalan kembali tagihan Murobahah, dijelaskan bahwa Bank Syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah boleh melakukan rescheduling hutang murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, adapun ketentuannya:
 - 1) Tidak menambah jumlah hutang yang tersisa
 - 2) Pembebanan biaya dalam proses rescheduling adalah biaya riil
 - 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Nurnasrina, P Adiyes Putra, 2019: 171).
- b. Persyaratan Kembali (*reconditioning*)
Reconditioning yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, pemberian grace period pokok/margin, pemberian potongan (diskon) margin, sepanjang tidak menyangkut penambahan maksimum plafon pembiayaan. (Nurnasrina, P Adiyes Putra, 2019: 172). Adapun penjelasan lain tentang Reconditioning yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, penundaan pembayaran margin sampai waktu tertentu, penurunan margin dan pembebasan margin (Ismail, 2010: 126).
- c. Penataan Kembali (restructuring)
Restructuring yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang menyangkut penambahan fasilitas pembiayaan dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan rescheduling, pemberian potongan atau diskon margin dan atau reconditioning. (Nurnasrina, P Adiyes Putra, 2019: 173). Adapun penjelasan lain tentang Restructuring Yaitu penambahan modal kepada nasabah potensial yang tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap bank dikarenakan unsur ketidak sengaja namun memiliki prospek usaha yang bagus menurut pihak bank. (Ismail, 2010: 127).
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat menilai restrukturisasi adalah sebagai berikut :
 - 1) Penilaian terhadap permasalahan nasabah. Dalam penilaian harus meliputi penilaian terhadap penyebab terjadinya gagal bayar pada nasabah dan perkiraan pengembalian kewajiban nasabah kepada bank berdasarkan akad pembiayaan sebelum dan sesudah restrukturisasi.



- 2) Pendekatan dan pengasumsian apa yang di gunakan pada saat menetapkan proyeksi arus kas nasabah serta dalam memperhitungkan nilai tunai (*Present value*) dari angsuran yang akan diterima.
- 3) Menganalisa, menyimpulkan, dan merekomendasikan untuk melakukan penyesuaian persyaratan pembiayaan seperti penurunan besaran cicilan, pengurangan tunggakan pokok, perubahan jangka waktu pembayaran, dan atau penambahan fasilitas pembiayaan. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan siklus usaha dan kemampuan membayar nasabah, sehingga nasabah dapat memenuhi kewajiban pembayaran cicilan hingga jatuh tempo.
- 4) Apabila restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara pemberian tambahan pembiayaan, tujuan dan penggunaan tambahan pembiayaan tersebut harus jelas. Tambahan pembiayaan tidak diperkenankan untuk melunasi tunggakan pokok dan atau margin. Dalam hal restrukturisasi pembiayaan mengakibatkan kewajiban nasabah menjadi lebih besar, maka bank dapat mensyaratkan adanya jaminan baru.
- 5) Penyesuaian atas jadwal pembayaran kembali telah mencerminkan kemampuan membayar nasabah.
- 6) Persyaratan bahwa perjanjian pembiayaan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan harus mempunyai kekuatan hukum.

Proses penilaian dan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan diadministrasikan dan didokumentasikan secara lengkap dan tertib.

C. Fatwa DSN (Dewan Syari'ah Nasional)

Untuk melaksanakan restrukturisasi Bank mempunyai dalil yang menjadi acuan, yang hal itu dikeluarkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, berikut Fatwa nya adalah:

1. Tidak mengubah akad: landasan fiqh restrukturisasi: fatwa DSN No. 46/DSN/MUI/II/2005 tentang pedoman tagihan murabahah (al-khasm fi al-murabahah) dan fatwa DSN No. 47/DSN/MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi Nasabah tidak mampu bayar.
2. Mengubah akad: landasan fiqh restrukturisasi: Fatwa DSN No. 48/DSN/MUI/2005, tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah dan Fatwa DSN No. 49/DSN/MUI/2005 tentang konversi akad murabahah.

D. Tahapan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Tahap yang akan dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah (NPF) dilakukan terlebih dahulu pembinaan kredit bermasalah, penyematan pembiayaan bermasalah (NPF) barulah penyelesaian pembiayaan bermasalah (NPF) (Ikatan Bankir, 2015). Oleh sebab itu maka strategi yang dipakai untuk menangani pembiayaan bermasalah menggunakan 3 cara, yaitu pembinaan kredit bermasalah, penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian.

1. Pembinaan kredit bermasalah
Pembinaan ini adalah upaya awal debitur kredit bermasalah dalam menjaga dan mengamankan kepentingan bank atas fasilitas kredit yang sudah disalurkan, serta dapat memperoleh hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan tujuan awal pemberian kredit. Langkah ini dilakukan dalam tahapan pembinaan kredit bermasalah antara lain melalui:
 - a. Melakukan pendampingan kepada debitur bermasalah. Pendampingan ini bertujuan untuk mengetahui apakah permasalahan kredit yang terjadi murni karena aktivitas usaha (risiko bisnis) atau karena kecurangan yang dilakukan debitur terhadap fasilitas kredit yang telah diterimanya (tidak sesuai dengan tujuan diberikannya kredit). Sebagai contoh, jika berdasarkan hasil analisis bank yaitu permasalahan yang dihadapi debitur adalah karena ketidakefisienan dalam proses produksi, bank dapat memberikan masukan untuk melakukan efisiensi dalam proses produksi, seperti efisiensi dalam pos persediaan dengan melakukan strategi just in time, dan sebagainya.
 - b. Aktivitas pembinaan juga termasuk dalam hal melakukan aktivitas penagihan secara intensif terhadap debitur bermasalah.
2. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam



mengatasi pembiayaan bermasalah. Bank Umum Syariah (BUS) dan UUS dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Terdapat beberapa peraturan Bank Indonesia yang berlaku bagi BUS dan UUS dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan, yaitu 1) Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011; 2) Surat Edaran Bank Indonesia No.10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011. Dari ketentuan Bank Indonesia diatas dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat menyelesaikan masalahnya kepada bank.

Ketentuan-ketentuan Bank Indonesia menguraikan bahwa restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui; 1) Rescheduling/penjadwalan kembali. Rescheduling adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam membayar; (A. Wangasidjaja, 2010) 2) Reconditioning/persyaratan kembali dalam pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi adanya perubahan jadwal pendaftaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah ataupun pemberian potongan harga; 3) Restrukturisasi/penataan kembali, persyaratan yang diubah dalam pembiayaan antara lain, meliputi: penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau pun UUS, Konversi akan pembiayaan, Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syaria'ah berjangka waktu menengah dan mengkonversikan pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan rescheduling atau resconditing.

Adapun dalam pelaksanaannya diketahui bahwa restrukturisasi pembiayaan ada yang melakukan secara bersamaan (kombinasi), contohnya yaitu memberikan keringanan jumlah pada angsuran di sertai dengan kelonggaran jadwal pembayaran, dan lain-lain. Hal ini tentu saja menjadi kombinasi yang tidak diperlukan, jika restrukturisasi dilakukan secara konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan kepada nasabah, dengan cara ini kewajiban nasabah penerima fasilitas kepada BUS atau UUS menjadi lunas dan bank Syariah yang bersangkutan menjadi pemegang saham dari perusahaan nasabah yang bersangkutan.

3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan adalah solusi dari bank dalam upaya atau tindakan untuk menarik kembali pembiayaan dari debitur yang bermasalah, terutama kepada debitur yang sudah jatuh tempo atau sudah memnuhi syarat pelunasan, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 55 UU Perbankan Syari'ah yang pada dasarnya dilakukan dan dijelaskan pada pasal tersebut, untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, dasarnya dilakukan oleh peradilan Agama. Akan tetapi, bank dan nasabah juga dapat menyelesaikannya dengan perjanjian penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad dan tidak boleh melenceng ataupun bertentangan dengan hukum syari'ah Allah.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan sesuai dengan isi akad ini adalah bentuk upaya dengan mengadakan musyawarah dan mediasi perbankan, melalui badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) atau dengan lembaga Arbitrase lainnya, melalui peradilan dalam lingkungan peradilan sering kita dengar dengan pembiayaan yang Macet. Hal ini dapat diselesaikan oleh bank sendiri, seperti halnya penyelesaian oleh debt collector dan juga dapat dilakukan penyelesaian secara lelang karena kantor lelang juga melalui badan peradilan.

Adapun dalam penelitian lain menyebutkan, bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat di selesaikan dengan melalui jaminan, collection agent, dan hapus buku, dengan pengertian sebagai berikut:



1. Penyelesaian melalui Jaminan

Dalam pembiayaan seperti halnya dalam bank jika sudah terjadi permasalahan maka bank tidak bisa mengeluarkan nasabah dari gagal membayar kewajibannya, maka diharuskan adanya tindakan seperti penyelesaian dengan adanya jaminan. (Nurnasrina, P Adiyes Putra, 2018: 174). Penyelesaian ini juga dinilai ulang dalam pembiayaan, untuk dipakai nasabah yang sudah tidak memiliki prospek usaha dan juga nasabah yang tidak cooperative dalam menyelesaikan pembiayaan. Untuk dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah ini, tidak perlu melalui jalur hukum dan lebih memakai musyawarah dan mufakat dalam penyelesaiannya. Cara ini disebut off set dan musyawarah, offset adalah penyelesaian pembiayaan melalui penyerahan jaminan secara sukarela oleh Nasabah kepada bank, sebagai upaya dalam penyelesaian masalahnya. Dalam tahap pertama itu dengan pengajuan dan emberian somasi hukum kepada nasabah. Somasi ini dilakukan jika hasil evaluasinya diulang oleh bank, nasabah sudah tidak memiliki usaha dan tidak cooperative untuk menyelesaikan pembiayaan dari bank, sedangkan restrukturisasi proses sudah tidak dapat dilakukan . dan juga nasabah teta tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada bank, dan bank akan melakukan upaya litigasi dan juga melakukan upaya sita jaminan kelembaga peradilan. (Nurnasrina, P Adiyes Putra, 2018,177)

2. Collection Agent

Penyelesaian Pembiayaan dengan Colletion agent ini dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ke tiga, biasanya dipakai oleh agen/kantor hukum dan pengacara.

3. Hapus Buku (Write Off)

Hapus buku (*Write Off*) adalah tindakan administrasi untuk menghapus buku Nasabah yang memiliki kolektibilitas macet yang terlihat dari neraca, sebesar total tunggakan Nasabah tanpa menghapus hak tagih kepada nasabah. Hapus buku ini hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang kualitas pembiayaannya macet, dan juga dilakukan setelah upaya yang maksimal untuk menyelesaikan asset pembiayaan di golongan dengan macet. (Nurnasrina, P Adiyes Putra, 2018:180). Penghapusan pembiayaan ini seperti penghapusan pembiayaan bermasalah dari pembukuan bank, namun pembiayaan tersebut masih tercatat ekstrakomtabel.

Dan hapus buku ini juga tidak dapat dilakukan kepada sebagian pembiayaan (*Partial write off*). Dan hapus buku ini dilakukan kepada yang diklasifikasi dengan "macet" atau kolektibilitas golongan 5 dalam versi Bank Indonesia dan memenuhi minimal salah satu kriteria dibawah ini:

- a. Karakter nasabah yang buruk atau tidak mempunyai kemampuan untuk membayar
- b. Semua penyelamatan pembiayaan telah gagal dan akan ditagih di kemudian hari, jika terjadi maka perkiraan kecil nilainya.
- c. Telah di ajukan ke pengadilan atau instansi Negara lainnya
- d. Anggunan sudah tidak ada atau tidak marketable atau bermasalah
- e. Biaya untuk penagihan akan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh (Ubaidillah, 2018: 307)

Dalam menangani masalah dalam pembiayaan dapat menghapus bukukan (*write off*), apabila terjadi: a) apabila Nasabah terlambat dalam membayar pada kewajiban pokoknya dan marginnya lebih dari 180 hari. b) apabila Nasabah meninggal dunia dan tidak ada penuntasan atau pengcoveran dari pihak asuransi ataupun ahli waris dikarenakan tidak mampu untuk membayar dari sisa tunggakan Nasabah. c) jika terjadi sakit pada nasabah akut ataupun kecacatan permanen dan tidak bisa melakukan aktifitas usaha disertai dengan surat keterangan dari medis. d) menghilangnya Nasabah dan sudah dilakukan upaya dalam pencarian. e) sebelum dilakukan penghapusan buku maka konteks pembiayaan wajib diubah kualitas pembiayaannya menjadi "macet".

Dalam penanganan pembiayaan ini dapat dilakukan berbagai upaya dalam menuntaskannya, adanya upaya dalam penyelamatan ini dilakukan oleh bank syariah kepada Nasabahnya. Penyelamatan pembiayaan nasabah, bank harus menganalisa kepada nasabah yang masih mempunyai prospek yang baik dan juga nasabah memiliki Itikada baik dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank. Dan serta bank juga perlu menegur nasabah yang dianggap tidak mempunyai prospek dalam usahanya, maupun yang tidak mempunyai Itikad yang bagus/kurang baik, Bank Syariah dapat melakukan penyelesaian pembiayaan dengan cara teguran keras seperti menyita barang jaminan.



KESIMPULAN

Bank Syariah pasti berharap bahwa pembiayaan yang sudah banyak di lakukan akan menjadi pembiayaan yang baik, lancar, sehat dan mewujudkan kemanfaatan bagi nasabahnya. Akan tetapi harapan yang diinginkan juga tidak mungkin terwujud selamanya. Adakala pembiayaan yang dilakukan menjadi pembiayaan yang bermasalah, yang disebabkan nasabah yang tidak mampu membayar kewajibannya kepada bank sehingga menjadi tunggakan. Akan banyaknya factor yang berpengaruh dalam terjadinya pembiayaan yang bermasalah di bank. bank harus melakukan langkah penyelamatan kepada nasabahnya, jika muncul tanda/gejala permasalahan sebelum adanya pembiayaan yang akan dilakukan, yang akan menjadi pembiayaan bermasalah (macet).

Adapun dalam penyelesaian pembiayaan ini bank juga dituntut untuk melakukan upaya-upaya dalam menyematkan dan menyelesaikan permasalahan dalam pembiayaan dengan menggunakan Restrukturisasi. Yang harus dilakukan adalah penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), penataan kembali (restructuring). Adapun yanglainya ada penyelesaian melalui jaminan, adapun Collection Agent dan hapus buku (write off).

DAFTAR PUSTAKA

- Djamil Faturahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Rafika, 2014.
- Veithzal Riva'I dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, Cet. Pertama.
- Yusak Laksmna, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*, Jakarta: PT. Elex Media Computindo, 2009, Cet. ke-1.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010, Cet. ke-1
- Nurnasrina, S.E., M. Si., P. Adiyasa Putra, M. Si., *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus Team, 2018.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Wangasidjaja A, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Trisadini Prasastinah Usanti dan A. Shomad, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syari'ah*, Unair: Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Unair, 2008.
- Ubaidillah, *Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya*, Jurnal El-Jizya Vol. 6 No. 2 juli-Desember 2018, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/eljizya/article/view/2042/136> 3, diakses 12 April 2020, 17:26:14 WIB.
- Hidayat Syah, *pengantar umum metodologi penelitian pendidikan pendekatan verifikatif*, Pekanbaru: Suska press, 2010, cet-1.

